

WALIKOTA SURAKARTA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR: 3-B TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar dan optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat, maka pemerintah kota menyelenggarakan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS);
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifitas perlu menata kembali perubahan pelaksanaan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 8);
- 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631 /MENKES/ PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
- 2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Surakarta ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surakarta.
- 2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
- 5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
- 7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.

- 8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Kesehatan adalah UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Kegiatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- 10. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rawat Inap yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas dengan tambahan ruangan dan fasilitas tempat perawatan untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas atau perawatan sementara.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang selanjutnya disingkat UPT PKMS adalah UPT Dinas Kesehatan Surakarta yang mempunyai tugas mengelola pemeliharaan kesehatan Surakarta.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang selanjutnya disingkat UPT Instalasi Farmasi adalah instalasi farmasi Dinas kesehatan Surakarta.
- 13. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang selanjutnya disingkat (PKMS) adalah pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan.
- 14. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
- 15. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Unit pemberi pelayanan darah di kota Surakarta.
- 16. Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah Masyarakat yang terdaftar dalam kartu keluarga Kota Surakarta.
- 17. Kartu berobat berlangganan adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota bagi masyarakat yang belum memiliki kartu Jamkesmas, Askes PNS dan Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.
- 18. Kartu PKMS adalah kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah Surakarta sebagai kartu identitas kepesertaan program PKMS.
- 19. Tim verifikasi Pelayanan adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian/croscheck terhadap jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan/atau Rumah Sakit.
- 20. Tim verifikasi Kepesertaan adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian/croscheck terhadap kebenaran persyaratan sebagai peserta PKMS jenis kartu gold.
- 21. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

- 22. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
- 23. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- 24. Pelayanan medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standard pelayanan medis dengan memanfaatkan daya dan fasilitas secara optimal.
- 25. Surat Keterangan domisili adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT, RW serta kelurahan tentang keberadaan identitas seseorang yang resmi sebagai penduduk di wilayah suatu kelurahan.
- 26. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 27. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 28. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
- 29. Remunerasi adalah pemberian imbalan kepada tenaga medis dan non medis berdasarkan kinerja.
- 30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan.
- 31. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnosa.
- 32. Bahan adalah obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi dan tindakan medik.
- 33. Tenaga medis adalah Dokter ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan;
- 34. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- 35. Tenaga non medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan paramedis yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
- 36. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) huruf c dan d dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Apabila diperlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai dengan surat rujukan dari Puskesmas dengan menunjukkan kartu peserta PKMS.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan rujukan peserta PKMS berkewajiban membawa:
 - a. kartu PKMS yang masih berlaku;
 - b. fotocopy KK yang masih berlaku;
 - c. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - d. fotocopy keterangan lahir bagi yang belum wajib KTP;
- (4) Dalam keadaan gawat darurat, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan
- (5) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan rawat inap di Puskesmas rawat inap dan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - b. pelayanan rawat jalan dan rawat inap di RSUD;
 - c. Dihapus;
 - d. Dihapus;
- (6) Peserta PKMS jenis gold yang memerlukan rujukan sub spesialis, yang tidak dapat ditangani di rumah sakit yang bekerja sama dengan PKMS, dapat dirujuk kerumah sakit yang telah bekerjasama dengan jamkesda Propinsi.
- 2. Ketentuan Pasal 9 huruf a angka 3, huruf b angka 3 dan huruf c angka 8 dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelayanan yang dijamin meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya, meliputi:
 - 1. pelayanan kesehatan rawat jalan penunjang diagnostik;
 - 2. pelayanan rawat inap tingkat pertama di UPT Puskesmas perawatan rawat inap;
 - 3. Dihapus.
- b. pelayanan kesehatan rujukan di RSUD mencakup:
 - 1. pelayanan rawat jalan;
 - 2. pelayanan rawat inap dengan fasilitas kelas III;
 - 3. Dihapus.
- c. pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit pemerintah/swasta yang ditunjuk oleh pemerintah daerah meliputi:
 - 1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - 2. penunjang diagnostik;
 - 3. tindakan medis;
 - 4. tindakan operasi;
 - 5. pemberian obat sesuai formularium PKMS;
 - 6. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - 7. pelayanan gawat darurat;
 - 8. Dihapus.
- d. pelayanan darah bagi peserta PKMS jenis gold dilaksanakan melalui PMI.
- 3. Ketentuan Pasal 10 huruf m dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pelayanan yang tidak dijamin meliputi:

- a. kacamata;
 - b. intra oculer lens;
 - c. alat bantu dengar;
 - d. alat bantu gerak;
 - e. pelayanan penunjang diagnostik canggih, hanya pada kasus livesaving;
 - f. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - g. general check up;
 - h. prothesis qiqi tiruan;
 - i. operasi jantung dan tranplantasi organ;
 - j. rangkaian pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - k. jika peserta pindah kelas perawatan yang lebih tinggi;
 - I. jika peserta PKMS tidak memenuhi ketentuan/prosedur pelayanan

- m. Dihapus;
- n. kasus bunuh diri, narkoba dan minuman keras;
- o. pemulasaran jenazah;
- p. ambulance;
- q. rawat inap yang ke 2(dua) dan seterusnya sebelum 1(satu) dengan kasus yang sama karena rawat inap yang pertama pulang paksa (tanpa persetujuan dokter);
- r. Dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Jenis kartu peserta PKMS terdiri dari:

- (1) Peserta kartu PKMS jenis emas (Gold Card) adalah:
 - b. masyarakat miskin yang belum masuk Keputusan Walikota dapat mengajukan kartu PKMS jenis gold dengan surat keterangan dari kelurahan serta disahkan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kota;
 - c. kartu jenis gold diterbitkan setahun sekali setelah diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Masyarakat Miskin.
- 5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (2) huruf c dan huruf d berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap peserta kartu PKMS jenis silver mendaftarkan diri ke KPPT dengan membayar biaya pelayanan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/per jiwa per tahun dengan persyaratan sebagai berikut :
 - c. membawa surat keterangan domisili minimal 3 (tiga) tahun dari RT, RW serta Kelurahan;
 - (2) Setiap peserta kartu PKMS jenis emas (Gold Card) mendaftarkan diri ke UPT PKMS dengan persyaratan sebagai berikut:
 - c. membawa surat keterangan domisili minimal 3 (tiga) tahun dari RT, RW serta Kelurahan;
 - d. membawa surat keterangan miskin dari RT, RW dan Kelurahan yang ditandatangani Kepala Kelurahan atau Sekretaris Kelurahan;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 14 April 2011

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 15 April 2011

SEKRETAR / DAERAH KOTA SURAKARTA

BUDI SUHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19640318.198711.1.002